P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara :

#########, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Tomulobutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Iskandar Daulama S.H**. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Jl.Gn Tilongkabila No. 64 Kel.Biawu, Kota Selatan Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Nopember 2018 sebagai Tergugat/ **"Pembanding"**;

M e l a w a n

############ umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan URT, tempat tinggal di Kelurahan Tomulobutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hadijah Reni Djou, SH,.MH**,. dan **Suratna Hulukati SH**,. Advokat/Pengacara, Konsultan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum, berkantor di Jl.Durian, Kelurahan Tomulobutao Selatan, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2018 sebagai Penggugat/**"Terbanding "**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 717/Pdt.G/2018/ PA.Gtlo. tanggal 15 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **(#########)** terhadap Penggugat **(Risna Arbie binti Riko Arbie);**

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang di Pengadilan Agama tingkat pertama tertanggal 15 Nopember 2018, dimana saat putusan dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Tergugat, putusan mana telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 19 Nopember 2018;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 29 Nopember 2018 Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

717/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 3 Desember 2018;

Membaca memori banding dari Pembanding tanggal 7 Desember 2018 dan Kontra memori banding dari Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 717Pdt.G/2018/PA.Gtlo. tanggal 15 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1440 Hijriyah, serta setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat /Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding. Atas putusan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga akhirnya kini telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding hanya 1 (satu) kali menghadiri persidangan di tingkat pertama dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi walaupun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pernah mengirim surat atas alasan ketidak hadirannya namun niat baik tersebut tidak pernah dikemukakan dalam persidangan selanjutnya, bahkan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan menunjukkan sudah tidak adanya upaya maksimal dari Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbandig secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar dan faktanya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berdasar keterangan saksi ############ dan ############ yang keduanya adalah sebagai saudara sepupu Penggugat menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak selama 5 (lima) bulan tanpa pernah lagi saling mengunjungi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa adanya fakta hidup berpisah seperti tersebut diatas menunjukkan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, upaya Pengadilan baik melalui Majelis Hakim maupun oleh mediator yang telah ditunjuk tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, hal demikian menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembading telah pecah, sendi-sendi perkawinan telah bercerai berai, hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada maslahahnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, oleh karenanya Majelis tingkat banding berpendapat bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang, hal demikian telah sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 dan nomor 266 K/AG/1993 serta pendapat Pakar Hukum Islam (Dr.Mustofa As Sibai) dalam bukunya yang berjudul " *Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qonun"* halaman 115 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ولاخير فى اجتماع بين متباغضين مهما تكن اسباب هذا النزاع خطيرة أو تافهة فإن من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: *"Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majlis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Tergugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan seperti tersebut di atas baik di Pengadilan tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yaitu Penggugat telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menggugat cerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 (f) PP. nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat telah tepat dan benar, karenanya putusan *a quo* haruslah dikuatkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kemudian mengenai biaya perkara, oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

·0 Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

·1 Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 717/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 15 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1440 Hijriyah;

·2 Membebankan Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan perkara ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H.M.ABD.ROHIM,SH,MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MAHMUDI MH**,. dan **Dr. Hj A. MULIANY HASYIM, SH,.M.H.,M.S.I**. masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. MARTIN UMAR S.H.,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. M.ABD.ROHIM, SH,MH.

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Drs .H. MAHMUDI, MH.	**Dr. Hj.A.MULIANY HASYIM, S.H.,M.H.,M.SI**

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. MARTIN UMAR S.H.

Perincian Biaya Perkara:

·3	Biaya proses	Rp	134.000,-
·4	Biaya redaksi	Rp	10.000,-
-	Biaya Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	150.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)